



**P U T U S A N**  
**Nomor 0108/Pdt.G/2013/PA.Bjb**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara :

PENGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di KOTA BANJARBARU, selanjutnya disebut sebagai "Pengugat";

**MELAWAN**

TERGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan Tani, tempat tinggal di PROVINSI JAWA TENGAH, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan saksi-saksinya dimuka persidangan;

Telah memperhatikan bukti-bukti lainnya dalam persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pengugat dalam surat gugatan Pengugatnya tertanggal 19 Maret 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan register Nomor 0108/Pdt.G/2013/PA.Bjb telah mengajukan hal hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Pada tanggal 17 Juni 2000, Pengugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kota Banjarbaru sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: - tanggal 18 Maret 2013 dan sesudah akad nikah Tergugat Ada mengucapkan sighat taklik talak yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam buku nikah;
2. Setelah pernikahan tersebut Pengugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di MARABAHAN sekitar 1 tahun , kemudian pindah dan bertempat di rumah orang tua Tergugat sebagaimana alamat Tergugat tersebut diatas sekitar 5 tahun dan kumpul terakhir ditempat tersebut;  
Pada awal pernikahan, Pengugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : ANAK TUNGGAL, tanggal lahir 21 April 2001, yang sekarang bersama Tergugat;



3. Sekitar bulan Oktober tahun 2004 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
  - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat jarang bekerja, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya, untuk memenuhinya terpaksa Penggugat bekerja sendiri;
  - b. Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulanginya sering larut malam bahkan sampai pagi tanpa alasan yang jelas;
  - c. Tergugat sama sekali tidak mau memperhatikan Penggugat beserta anaknya, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga ;
  - d. Tergugat sering mabuk-mabukan;
4. Ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Tergugat sering meninggalkan kediaman bersama dan Tergugat pernah menyatakan akan menceraikan Penggugat;
5. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut sekitar bulan Agustus tahun 2006, karena sudah tidak tahan lagi dengan perilaku Tergugat maka Penggugat pergi meninggalkan Penggugat dengan sepengetahuan Tergugat dan pulang ke rumah orangtua Penggugat sendiri dengan alamat Penggugat sebagaimana tersebut di atas sekitar 6 tahun bulan hingga sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin dan tidak memberi nafkah serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;
6. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider;

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap, akan tetapi Tergugat telah tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya yang sah, sekalipun telah dipanggil dengan resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali dengan surat panggilan (relaas) melalui bantuan panggilan Pengadilan Agama Sragen Nomor 0108/Pdt.G/2012/PA.Bjb tanggal 09 April 2013 dan tanggal 10 Mei 2013, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karenanya persidangan untuk pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya pihak Tergugat;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat dan telah berupaya keras memberi pandangan agar Penggugat mau damai atau rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugatnya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGUGAT NIK - tanggal 09 Pebruari 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, telah diberi meterai cukup, dicocokkan sesuai dengan aslinya, dan dibubuhi paraf (bukti.P.1);
- b. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : - tanggal 18 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KOTA BANJARBARU telah diberi meterai cukup, dicocokkan sesuai dengan aslinya, dan dibubuhi paraf (bukti.P.2);

Menimbang, bahwa selain alat bukti tersebut diatas, Penggugat juga menghadirkan saksi-saksinya yang menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di KOTA BANJARBARU;
  - Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah sebagai adik ipar Penggugat;
  - Bahwa Penggugat telah mempunyai suami dan saksi kenal dengan suami Penggugat yang bernama TERGUGAT;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
  - Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat dan terakhir tinggal di JAWA TENGAH sampai akhirnya pisah;
  - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak tahun 2006 antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;
  - Bahwa penyebab pisahnya karena sejak dahulu Tergugat tidak mau bekerja, namun saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat untuk mengajak rukun Penggugat;
  - Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah ataupun mengirimkan uang dan juga tidak ada harta yang ditinggalkan Tergugat yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah Penggugat;



2. SAKSI KEDUA, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di KOTA BANJARBARU;

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat dan saksi kenal dengan suami Penggugat yang bernama TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2000;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jawa Tengah dan terakhir tinggal di Banjarbaru;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sekarang sudah tidak rukun lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pisah dan tengkarnya karena Tergugat tidak mau bekerja/berusaha untuk keluarga, dan Tergugat juga sering menghamburkan uang serta mabuk-mabukan dan saksi pernah melihat ataupun mendengar secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2006;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat untuk mengajak rukun Penggugat;
- Bahwa keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah ataupun mengirimkan uang dan juga tidak ada harta yang ditinggalkan Tergugat yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan sepenuhnya;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Penggugat tetap beranggapan bahwa Tergugat telah melanggar taklik talak yang pernah diucapkan saat setelah akad nikah dengan Penggugat dan selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ridha atas sikap dan perilaku Tergugat tersebut dan pula Penggugat telah membayar uang iwadh sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat berkesimpulan tetap pada pendirian semula dengan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dan selanjutnya Penggugat tidak mengajukan suatu tanggapan apapun lagi dan memohon kepada Pengadilan Agama Banjarbaru untuk menjatuhkan putusan;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang untuk singkatnya dianggap termuat dalam putusan ini;

**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan tugas dan wewenang Pengadilan Agama Banjarbaru, karena Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama, juga Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarbaru, oleh karenanya gugatan tersebut dapat diterima karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 73 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa surat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu bukti P.1 dan P.2 telah diberi meterai cukup serta telah *dinazegelen* di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan sebagaimana ternyata dalam surat bukti P.2 serta dikuatkan dengan keterangan para saksi di persidangan harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat berkepentingan dan patut menjadi pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu apa yang dikehendaki pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 65 dan pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah terpenuhi;





Menimbang, bahwa menurut surat panggilan (relaas) melalui bantuan panggilan Pengadilan Agama Sragen Nomor 0108/Pdt.G/2013/PA.Bjb tanggal 09 April 2013 dan tanggal 10 Mei 2013 Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut, tidak datang menghadap di persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah maka apa yang dikehendaki pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dua kali dipanggil tidak datang menghadap di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana perintah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya maka sesuai pasal 149 RBg., perkara ini dapat diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat, maka persidangan patut dilanjutkan pada tahap pemeriksaan perkara dalam sidang tertutup untuk umum, yang diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:

- a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat jarang bekerja, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya, untuk memenuhinya terpaksa Penggugat bekerja sendiri;
- b. Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulanginya sering larut malam bahkan sampai pagi tanpa alasan yang jelas;
- c. Tergugat sama sekali tidak mau memperhatikan Penggugat beserta anaknya, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga ;
- d. Tergugat sering mabuk-mabukan;

hingga saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 6 tahun. Selama berpisah Tergugat tidak pernah datang ke tempat Penggugat dan juga tidak ada memberi nafkah ataupun meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang di persidangan, maka Tergugat tidak dapat didengar jawaban dan keterangannya dan Majelis Hakim



berpendapat Tergugat dianggap sebagai telah membenarkan dalil- dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa dan diputus secara verstek , namun oleh karena mengenai sengketa perkawinan, maka berlaku ketentuan khusus (lex specialis), oleh karena itu untuk mengetahui alasan-alasan perceraian dan untuk menghindari kebohongan, Majelis Hakim berpendapat perlu terlebih dahulu memeriksa saksi-saksi Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi yaitu SAKSI PERTAMA DAN SAKSI KEDUA yang masing-masing di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas, didasarkan kepada penglihatan, pendengaran dan pengetahuannya sendiri, maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti mengingat pasal 308 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut di atas dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat dan penjelasan Penggugat atas surat gugatannya di persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah, keduanya menikah pada tahun 2000 dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang sudah 6 tahun lamanya;
- Bahwa penyebab pisahnya adalah karena Tergugat malas untuk bekerja;
- Bahwa selama pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin lagi hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajibnya kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat menyatakan sudah tidak ridha lagi atas perlakuan Tergugat tersebut dan sudah tidak suka lagi bersuamikan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga dimana Tergugat selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak ada memberi nafkah untuk Penggugat sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana diatur dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan tujuan perkawinan sebagaimana maksud ayat 21 surat Ar-Ruum tidak terwujud;



Menimbang, bahwa sikap dan perilaku Tergugat kepada Penggugat sebagaimana tersebut di atas telah bertentangan pula dengan pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu "setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan terhadap orang tersebut";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan telah sesuai sebagaimana maksud pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya pelanggaran taklik talak yang nomor dua (2) berbunyi tidak memberi nafkah wajib tiga bulan lamanya dan nomor empat (4) berbunyi membiarkan/tidak mempedulikan selama enam bulan lamanya dan untuk itu Penggugat telah membayar sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai uang iwadh, dengan demikian syarat jatuhnya talak satu khul'i Tergugat kepada Penggugat telah terwujud;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim merasa perlu mengetengahkan petunjuk Allah SWT yang tercantum dalam Al Qur'an surat Al Isra ayat 34 yang berbunyi :

و اوفوا بالعهد إن العهد كان مسنونا

Artinya : dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawabannya “ ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu pula mengetengahkan dalil hukum Islam yang tercantum dalam Kitab Syarkawi Alat Tahrir Juz II halaman 309 yang berbunyi :

من علق طلاقا بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضى اللفظ

Artinya: “Barang siapa yang menggantungkan suatu talak dengan sesuatu keadaan/sifat, maka jatuhlah talak itu dengan adanya keadaan/sifat tersebut sesuai dengan bunyi lafaznya” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat diterima dan dikabulkan ;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana maksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-





Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan dan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat, segala ketentuan undang-undang yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT) dengan iwadh sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1434 H, oleh kami Dra.Hj.ZAINAB SYARTYAH,M.H.I selaku Hakim Ketua dan H.AHMAD FARHAT,S.Ag.,S.H serta Hj.LYSTIA PARAMITA AMALIYAH RUM,S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana oleh Hakim Ketua pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Drs. JAMIDI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri juga oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua,



Dra.Hj.ZAINAB SYARTYAH,M.H.I

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H.AHMAD FARHAT,S.Ag.,S.H

Hj.LYSTIA PARAMITA AMALIYAH  
RUM,S.H

Panitera Pengganti,

Drs. JAMIDI

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	210.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai	Rp.	6.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>301.000,-</b>

(Tiga ratus satu ribu rupiah)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Disdik

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)